Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 27867-27873

Penegakan Hukum terhadap Penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Gampong Deng

Adenia Fadillah Jati[1], Auliya Okta Rahmadhani[2], Imanuel Hagai Satriyo[3], Sila Uthafia[4], Syafa Numa Rachfani[5]
[12345] **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar**
e-mail: adeniafadillah23@gmail.com, aulyaokta3@gmail.com, imanuelhagai13@gmail.com, silauthafia@gmail.com, syafarachfani@gmail.com
Corresponding Author: Kuswan Hadji, S.H., M.H. (kuswanhadji@untidar.ac.id)

Published: May , 2026

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menempatkan dana desa sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Namun, besarnya kewewenang tanpa disertai pengawasan yang fungsional sering kali memicu penyelewengan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Gampong Daeng terhadap masyarakat dan mengidentifikasi penyebab kegagalan penyaluran dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kepada pengurus. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa mengakibatkan dampak luas yang meliputi terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar seperti sambungan air bersih, serta kerugian keuangan negara sebesar Rp789.332.828,00. Kegagalan penyaluran dana BUMG selama dua tahun berturut-turut disebabkan oleh penguasaan dana secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan perangkat desa atau kaur keuangan. Lemahnya pengawasan internal dan pengabaian prinsip transparansi memungkinkan terdakwa menarik dana dari rekening kas desa secara leluasa untuk kepentingan pribadi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelewengan tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mencederai nilai moral dan norma sosial masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan transparansi yang melibatkan masyarakat serta sanksi hukum yang tegas bagi pelaku untuk memberikan efek jera.

Keywords: Dana Desa, Korupsi, Gampong Daeng, BUMG, Penegakan Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gampong di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional melalui pemanfaatan Dana Desa yang bersumber dari APBN atau APBD. Secara teoretis, otonomi desa memberikan mandat dan wewenang yang sangat luas kepada *"Geuchik"* (kepala desa aceh) untuk mengelola anggaran secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Akan tetapi, sebagaimana penjelasan dari Hanif Nurcholis, besarnya kekuasaan tanpa mekanisme *check and balances* yang fungsional di tingkat desa sering kali melahirkan tirani kecil yang terjebak dalam fenomena *abuse of power*. Fenomena ini diperburuk ketika seorang pimpinan desa merasa bahwa jabatannya memberikan hak mutlak untuk mengabaikan musyawarah dan transparansi, sehingga keputusan-keputusan strategis hanya diambil di balik meja tanpa melibatkan aspirasi dari warganya. Hal ini sejalan dengan pandangan Sadu Wasistiono yang menyatakan bahwa efektivitas pemerintahan desa sangat bergantung pada integrasi antara kepemimpinan yang kuat dengan pengawasan masyarakat yang ketat. Dalam perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna, tindakan terdakwa yang mengabaikan peran verifikasi perangkat desa lainnya membuktikan bahwa prinsip akuntabilitas sering kali dikalahkan oleh dominasi personalitas jabatan.

Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai maladminstrasi teknis, melainkan harus dilihat sebagai bentuk perampasan hak-hak ekonomi-sosial masyarakat yang mencederai nilai keadilan. Menurut ahli Ni'matul Huda menegaskan bahwa korupsi di tingkat lokal merupakan hambatan utama bagi terpenuhinya hak konstitusional warga atas

Pembangunan desa yang adil dan merata. Anggaran yang seharusnya menjadi berkah bagi desa justru berubah menjadi bencana ketika oknum yang dipercaya memegang amanah malah memprioritaskan kepentingan untuk keuntungan pribadi di atas kepentingan umum. Tragedi gagalnya proyek sambungan air bersih di Gampong Deng, padahal seluruh anggarannya telah dicairkan oleh terdakwa, menjadi bukti nyata mengenai perilaku koruptif secara langsung memutus urat nadi kehidupan warga terhadap infrastruktur dasar. Masyarakat yang seharusnya sudah bisa menikmati air bersih di rumah masing-masing, terpaksa harus tetap menelan kekecewaan karena pipa-pipa yang terpasang hanya menjadi saksi bisu atas hilangnya anggaran desa. Kegagalan penyediaan sambungan air bersih di Gampong Deng menjadi bukti empiris bagaimana korupsi memutus akses masyarakat terhadap infrastruktur layak, yang menurut Bagir Manan merupakan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di tingkat yang paling dasar. Dampak ini memburuk ketimpangan ekonomi yang sebagaimana akan dianalisis lebih dalam melalui jurnal hukum pemerintahan, merusak legitimasi moral institusi pemerintah gampong di mata rakyatnya.

Selain itu, terdapat persoalan yang krusial terkait upaya pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dana penyertaan modal yang diproyeksikan sebagai stimulus penggerak ekonomi kerakyatan justru tidak pernah sampai ke tangan pengurus BUMG, karena ditahan secara ilegal oleh terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana penyertaan modal yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi kerakyatan justru tidak sampai ke pengurus karena ditahan secara ilegal oleh terdakwa, yang menurut Irawan Soerodjo yaitu pelanggaran atas prinsip pemisahan kekayaan desa dari kepentingan pribadi pejabat. Akibat tindakan egois ini, harapannya para pengurus BUMG untuk lebih bersikap mandiri dan membuka lapangan kerja bagi pemuda desa. Dominasi kepala desa dalam mengintervensi keuangan BUMG menyebabkan lembaga tersebut kehilangan independensinya, padahal menurut Jimly Asshiddiqie, kemandirian ekonomi desa adalah pilar utama kedaulatan warga desa. Dana yang macet di tangan pimpinan gampong tidak hanya mematikan kreativitas pengurus, tetapi juga membunuh potensi pendapatan desa jangka panjang. Akibatnya, potensi Pendapatan Asli Desa Gampong hilang, ini mempertegas teori bahwa korupsi anggaran pemberdayaan yang menjadi faktor utama gagalnya transformasi ekonomi di tingkat perdesaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat tindakan terdakwa kepada masyarakat desa?
2. Mengapa dana yang seharusnya diperuntukkan bagi BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) tidak sampai ke pengurus?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto mendefinisikan metode penelitian hukum normatif sebagai teknik penelitian literatur, yang mana fokus utamanya adalah menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach). Statute approach* dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan tata kelola dan tindak pidana korupsi dana desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, *case approach* diterapkan melalui analisis terhadap kasus penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Gampong Daeng guna memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel ilmiah dan putusan pengadilan yang memuat fakta-fakta persidangan terkait kasus tersebut untuk memberikan gambaran implementasi norma di lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Terdakwa Kepada Masyarakat Desa

Tindakan korupsi yang dilakukan memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat desa, baik dari segi pembangunan, ekonomi, pemerintahan, maupun kehidupan sosial masyarakat. Dalam perkara ini, dana desa yang berasal dari APBN seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan gampong, tetapi justru disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung.

Pertama, dampak yang paling terlihat adalah terhambatnya pembangunan desa. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat beberapa program pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai APBDes dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Salah satunya adalah proyek sambungan air bersih yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena pengadaan meteran air tidak dilaksanakan, padahal anggaran sudah dicairkan. Akibatnya, masyarakat desa tidak memperoleh manfaat dari fasilitas air bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, terdapat juga pembangunan MCK, saluran pembuangan, penimbunan sarana olahraga, dan pembangunan tapal batas desa yang tidak sesuai perencanaan bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan pembangunan desa menjadi terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua, tindakan terdakwa berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat desa. Dana desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Namun dalam perkara ini, dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tidak disalurkan meskipun anggaran sudah ditarik oleh terdakwa. Akibatnya, kegiatan usaha desa tidak dapat berjalan dengan baik dan masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari program desa tersebut. Secara tidak langsung, tindakan korupsi tersebut menghambat perkembangan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Ketiga, perbuatan terdakwa juga merusak tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menarik dan menguasai sendiri dana desa tanpa melibatkan perangkat desa atau kaur keuangan. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seharusnya pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan perangkat desa agar terdapat pengawasan dalam penggunaannya. Akan tetapi, terdakwa justru menguasai sendiri dana tersebut sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, tindakan terdakwa juga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepala desa merupakan pemimpin yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola pemerintahan dan dana desa secara jujur dan bertanggung jawab. Namun ketika kepala desa justru melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat menjadi kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap aparatur desa. Kondisi ini dapat menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap program-program pemerintah desa karena masyarakat merasa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari segi hukum, tindakan terdakwa juga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu sebesar Rp789.332.828,00. Selain itu, terdakwa juga tidak menyetorkan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga merugikan negara. Dalam hukum pidana korupsi, perbuatan tersebut memenuhi unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, perbuatan terdakwa juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam putusan dijelaskan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan norma kepatutan dan nilai-nilai sosial masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam. Korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa dianggap sebagai perbuatan tercela karena menyalahgunakan amanah yang diberikan masyarakat. Akibatnya, hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa

menjadi rusak. Selain itu, tindakan terdakwa yang melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) juga menunjukkan tidak adanya tanggung jawab moral dan hukum terhadap perbuatannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyelewengan dana yang dilakukan terdakwa memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat Gampong Deng. Dampak tersebut meliputi terhambatnya pembangunan desa, hilangnya manfaat fasilitas umum, terganggunya kesejahteraan masyarakat, rusaknya tata kelola pemerintahan desa, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, kerugian keuangan negara, serta rusaknya nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelewengan dana desa bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga perbuatan yang merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Penyaluran Dana yang Diperuntukkan Bagi BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) kepada Pengurus

Dana yang seharusnya digunakan untuk Badan Usaha Milik Gampong tidak dapat sampai kepada pengurus, hal ini dikarenakan dana yang ada telah ditarik oleh *Geuchi*k Gampong Deng yaitu Fadlonnur dan dikuasai sendiri oleh indvidu itu sendiri sehingga tidak pernah diserahkan kepada pihak yang seharusnya menerima peruntukannya yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan oleh *Geuchik* Gampong Deng tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan dan penyimpangan dari pengelolaan dana desa yang ada.

Selain itu juga tujuan utama dari didirikannya BUMG yaitu sebagai badan atau lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dengan memiliki tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian desa sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan adanya kegiatan ekonmi desa tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan pembangunan dan juga pengembangan desa itu sendiri, dimana dana yang diberikan kepada BUMG seharusnya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakan serta menjalankan usaha desa yang ada dengan menjadikan pengurus BUMG sebagai penyalur dana tersebut agar dapat dimanfaatkan dqan digunkaan sesuai tujuan dari pembentukannya lembaga usaha milik desa tersebut.

Akan tetapi, dalam hal ini dana yang ada tersebut tidak pernah diterima secara langsung oleh para pengurus BUMG Desa Deng sendiri sebagai penyalur dana yang ada untuk dimanfaatkan untuk tujuan yang seharusnya seperti pengembangan ekonmi desa. Dalam kasus ini terdapat dana penyertaan modal BUMG dengan besaran dana Rp19.028.000.00 dengan tahun anggaran Tahun 2019. Dana yang ada tersebut ditarik oleh terdakwa yaitu Fadloonur sebagai kepala desa, akan tetapi dana yang ada tersebut tidak pernah diserahkan kepada pengurus BUMG Desa Deng. Dengan demikian dana yang ada tercatat dalam dokumen anggaran dana tercatat sebagai penyertaan sebagai dana penyertaan modal desa, namun pada kenyataannya di lapangan para pengurus badan usaha dalam hal ini (BUMG) tidak pernah menerima dana yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan usaha BUMG.

Penyimpangan terhadap anggaran yang lainnya juga terjadi pada anggaran tahun 2020 sebesar Rp.97.107.600,00 telah ditarik oleh terdakwa tersebut, namun dana tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada para pengurus BUMG Desa Deng. Dengan demikian juga terdakwa melakukan hal yang sama selama dua tahun secara berturut-turut dengan dana yang seharusnya dapat digunakan dan juga diperuntukkan untuk modal usaha bagi badan usaha desa (BUMG) akan tetapi dana tersebut justru dalam penguasaan dan kendali terdakwa.

Dana yang ada selama dua tahun berturut turut tersebut tidak sampai kepada tangan para pengurus bada usaha desa tersebut dikarenakan dana yang yang ada dikelolah oleh terdakwa secara sepihak saja tanpa melibatkan dan berkoordinasi dengan para pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dengan demikian pengawasan yang diberikan atau pengawasan terhadap dana tersebut cukup terbatas dan terdakwa menggunakan dan mengelolah dana tersebut tanppa adanya pengawasan atau pihak yang mengawasi dana tersebut.

Hal ini yang menyebabkan pengawasan dari pihak internal yaitu para perangkat desa maupun transparansi terhadap warga sebagai pihak eksternal yang seharusnya mengetahui pengggunaan dana desa tersebut tidak diketahui, dengan demikian pengawasan yang lemah dari pihak internal menyebabkan terdakwa dengan mudak dan leluasa untuk menarik bahkan menguasai dan tersebut

sendiri. Yang berakibat terdakwa dengan kemauannya sendiri membelanjakan dan menggunakan dana desa sendiri tanpa jelas dalam pembelanjaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam proses pencairan dana tersebut juga terdakwa memiliki kendali penuh dalam dana yang sebelumnya sudah ditaik dari rekening kas desa tersebut. Sehingga mengakibatkan terdawa melakukan penyimpanan uang yang sudah ditarik tersebut secara madiri tanpa berkomunikasi atau berhubungan dengan para pengurus desa tersebut seperti bendahara. Dimana tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tentu saja mennyalahkan ketentuan dan juga prinsip yang sudah ada mengenai mekanisme atau tata cara dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan juga akuntabilitas sebagaimana yang sudah diaatur dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, yang berakibat dana yang ada dikuasai secara sepihak oleh terdakwa dan tidak digunakan sebagai mestinya anggaran tersebut di peruntukkan. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

Penyalahgunaan wewenang dan juga jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa dengan tidak menggunakan anggaran yang ada sebagai mana mestinya menunjukkan bahwa terdawa tersebut sebagai kepala desa menghindari kewajibannya yang seharusnya dapat di gunakan untuk memajukan dan juga mensejahterakan perekonomian masyarakat desa tersebut. Akan tetapi justru dana yang ada digunakan untuk kepentingan terdakwa secara pribadi dengan cara menguasai dan mengelohnya secara individu tanpa berkoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait seperti bendahara desa sebagai pihak internal maupun para pengurus badan usaha tersebut (BUMG) yang seharusnya dapat menyalurkan dan tersebut untuk kepentingan perekonomian desa tersebut.

Hal ini tentu saja menjadi suatu tindakan ataupun perbuatan yang melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) , dimana keuangan desa yang ada harus dikelolah dengan tarnsparansi, partisipasi dengan dilakukan secara disiplin dan juga tertib anggaran agar tidak merugikan negara nantinya, namun pada kenyataannya terdakwa membuat kerugian negara sebagaimana sesuai dengan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memeperkaya orang lain dengan meruhikan keuangan negara, hal ini tentu saja sejalan sebagaimana tindakan yang diambil oleh terdakwa dengan menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian negara dengan menguasai dana yang ada secara individu.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Fadlonnur Bin Muhammad Thaeb selaku *Geuchik* Gampong Deng telah menyebabkan sejumlah kerugian bagi masyarakat Gampong Deng dan Negara sebesar Rp789.332.828,00. Penyalahgunaan dana desa tersebut membuat pembangunan desa menjadi terhambat, merusak tata pengelolaan pemerintah desa, menghambat perkembangan ekonomi, dan menurunkan rasa percaya masyarakat kepada para pemerintahan desa. Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa dengan cara menarik dan menguasai dana desa secara sepihak. Tindakan ini dilakukan tanpa melibatkan pihak internal yaitu perangkat desa atau pengurus BUMG dan warga sebagai pihak eksternal. Sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dengan baik. Ini termasuk pembangunan fasilitas umum dan penyertaan modal BUMG yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tata kelola keuangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tindakan terdakwa juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan ini telah memperkaya dirinya secara ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, perbuatan tersebut melanggar nilai moral, etika, dan norma sosial masyarakat Aceh, yang menghargai amanah dan nilai-nilai Syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan terdakwa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya sebagai pemimpin desa.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatkan pengawasan dan transparansi tentang pengelolaan dana desa karena untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pengelolaan tersebut harus melibatkan pihak internal seperti semua perangkat desa.
2. Aparat penegak hukum perlu memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi dana desa agar memberikan efek jera bagi pelaku tersebut dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa
3. Melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan dana desa karena apabila terjadi suatu penyimpangan bisa langsung di ketahui dan langsung ditindaklanjuti
4. Mengikutsertakan masyarakat desa dalam mengawasi penggunaan dana desa seperti meminta laporan keuangan agar apabila terjadi kecurigaan dalam penggunaan dana desa, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z., & Hidayat, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Jurnal Hukum Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(2), 145-162.

Asshiddiqie, J. (2010). Kemandirian desa dan demokrasi ekonomi. Jakarta: Konstitusi Press.

Fitriani, D., & Saputra, A. (2024). Problematika hukum pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif otonomi desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 88-105.

Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Yogyakarta: Setara Press.

Huda, N. (2022). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia (Ed. Rev.). Yogyakarta: Setara Press.

Irawan, B., & Lestari, S. (2025). Analisis yuridis penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan gampong di Aceh. Jurnal Keadilan Sosial, 9(1), 210-228.

Manan, B. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Nurcholis, H. (2007). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta: Grasindo.

Nurcholis, H. (2022). Pemerintahan desa: Unit pemerintahan semu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Pratama, R., & Wahyuni, T. (2023). Dampak korupsi anggaran pembangunan terhadap hak konstitusional masyarakat desa. Jurnal Integritas Antikorupsi KPK, 9(2), 112-130.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna. (2025).

Ramadhani, S. (2024). Urgensi kemandirian ekonomi melalui BUM Desa dalam mendukung pendapatan asli desa pasca pandemi. Jurnal Ekonomi dan Hukum Pemerintahan, 11(3), 301-318.

Rifai, A. (2022). Implikasi yuridis penyimpangan dana desa terhadap pembangunan daerah. Jurnal Hukum Pemerintahan, 12(1), 15-28.

Santoso, M. P. (2022). Hukum pemerintahan daerah: Teori dan praktik otonomi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerodjo, I. (2003). Hukum pemerintahan daerah dan manajemen aset desa. Jakarta: Arkola.

Syarifuddin, A. (2023). Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus penyimpangan modal BUMG. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 12(2), 245-260.

Syarifuddin. (2023). Analisis hambatan keuangan BUM desa dalam perspektif hukum ekonomi. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Lokal, 4(2), 33-48.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). Prospek pengembangan desa. Jatinangor: Fokusmedia.